



PUTUSAN

Nomor 1142/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ROMANGSAH Alias ROMANSYAH Alias AWI**;
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tualang, Kelurahan Bakaranbatu,
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
2. Nama Lengkap : **IWA YUDI Alias IWAI**;
Tempat lahir : Padang Halaban;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sumber Beji, Kelurahan Padang Halaban,
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten
Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Para Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan 12 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 1142/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 1142/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Romangsh Alias Romansyah Alias Awi dan Terdakwa II. Iwa Yudi Alias Iwai telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Romangsh Alias Romansyah Alias Awi dan Terdakwa II. Iwa Yudi Alias Iwai dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai tali tambang.
 - 2 (dua) lembar foto transaksi uang.
 - 1 (satu) plesdis merk KIOXIA berisi rekaman CCTV.
 - 1 (satu) lembar foto screenshot;

Halaman -2
PUTUSAN Nomor 1142/Pid.B/2023/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal:

Bahwa Terdakwa ROMANGSAH Alias ROMANSYAH Alias AWI bersama sama dengan Terdakwa IWA YUDI Alias IWAI pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di Jl. Taruna, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauuprapat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa ROMANGSAH Alias ROMANSYAH Alias AWI bersama sama dengan Terdakwa IWA YUDI Alias IWAI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 10.00 Wib di di rumah Sdr. Iwan Bohai tepatnya di Jl. Sulaiman, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Sdr. Iwan Bohai menyampaikan kepada Terdakwa IWA YUDI Alias IWAI bahwa terdapat Kerbau yang dapat dijadikan target untuk diambil, dan Terdakwa IWA YUDI Alias IWAI sepakat untuk melakukan pencurian tersebut setelah itu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 di rumah Sdr. Iwan Bohai (DPO) tepatnya di Jl. Sulaiman, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu

Halaman -3

PUTUSAN Nomor 1142/Pid.B/2023/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IWA YUDI Alias IWAI mengajak Terdakwa ROMANGSAH Alias ROMANSYAH Alias AWI, Sdr. Syahrul (DPO), dan Sdr. Iwan Bohai (DPO) untuk mengambil kerbau milik Saksi Korban. selanjutnya pada hari kamis tanggal 28 September 2023 pada pukul 23.00 Wib Terdakwa IWA YUDI Alias IWAI , Terdakwa ROMANGSAH Alias ROMANSYAH Alias AWI, dan Sdr. Syahrul (DPO) berjalan kaki ke tanah kosong di Jl. Taruna, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu untuk mengambil Kerbau milik Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa IWA YUDI Alias IWAI , Terdakwa ROMANGSAH Alias ROMANSYAH Alias AWI, dan Sdr. Syahrul (DPO) sampai di lahan kosong dimana kerbau tersebut terikat di sebuah pohon, kemudian Terdakwa ROMANGSAH Alias ROMANSYAH Alias AWI membuka tali kerbau yang terikat di pohon. Setelah tali tersebut terbuka Terdakwa ROMANGSAH Alias ROMANSYAH Alias AWI, dan Sdr. Syahrul (DPO) mendorong kerbau tersebut dari belakang sedangkan Terdakwa IWA YUDI Alias IWAI menarik kerbau tersebut sekitar 150 meter ke samping rumah Sdr. Sutan Siregar. Selanjutnya Terdakwa IWA YUDI Alias IWAI menelpon Saksi Sutan Siregar untuk meminta Saksi Sutan Siregar mematikan lampu rumahnya agar tidak terlihat. Selanjutnya Terdakwa IWA YUDI Alias IWAI , Terdakwa ROMANGSAH Alias AWI, dan Sdr. Syahrul (DPO) mengikatkan kerbau tersebut di pohon sawit tepatnya disamping rumah Saksi Sutan Siregar yaitudi Jl. Taruna, Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan kembali kerumah Sdr. Iwan Bohai (DPO) dikarenakan mobil untuk menjemput kerbau milik Saksi Korban baru datang pada hari jumat tanggal 29 September 2023 pukul 02.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa ROMANGSAH Alias AWI , Terdakwa IWA YUDI Alias IWAI dan Sdr. Syahrul (DPO) kembali ke samping rumah Saksi Sutan Siregar. Sesampainya di samping rumah Saksi Sutan Siregar pada pukul 02.00 Wib datang juga Sdr. Ipin (DPO) dan Sdr. Ateng (DPO) dengan membawa mobil pick up untuk kemudian secara bersama-sama Sdr. Ipin (DPO), Sdr. Ateng (DPO), Terdakwa ROMANGSAH Alias AWI , Terdakwa IWA YUDI Alias IWAI dan Sdr. Syahrul (DPO) memindahkan kerbau milik Saksi Korban ke mobil pick up tersebut. Selanjutnya Terdakwa IWA YUDI Alias IWAI, Sdr. Ipin (DPO) dan Sdr. Ateng (DPO) membawa kerbau milik saksi korban ke medan untuk kemudian dijual oleh Sdr. Ateng (DPO) seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan dibagi kepada Terdakwa IWA YUDI Alias IWAI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada Terdakwa AWI, Sdr. Syahrul (DPO), Saksi Sutan Siregar dan Sdr. Iwan Bohai (DPO),

Halaman -4
PUTUSAN Nomor 1142/Pid.B/2023/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa IWA YUDI Alias IWAI mentransfer sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Iwan Bohai (DPO) untuk dibagikan;

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban Bima Sakti Siregar menderita kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bima Sakti Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Taruna Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan bersama dengan Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah), Syahrul (Dpo), seorang supir (dpo), dan Seorang kernet mobil (dpo);
- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pukul 17.00 Wib di rumah saksi di Jalan Cempaka Nomor 18 Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu saat itu diberitahukan oleh Anggota saksi bernama Irfan Hasibuan bahwa kerbau saksi yang dijaga Irfan Hasibuan telah hilang, lalu saksi mengatakan kepada Irfan Hasibuan agar besok hari dilakukan pencarian dikarenakan hari mulai gelap kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 pukul 14.00 Wib saksi datang kerumah Irfan Hasibuan dan bersama-sama mencari kerbau saksi yang hilang akan tetapi Saksi dan Irfan Hasibuan tiak berhasil menemukan kerbau saksi yang hilang tersebut;

Halaman -5
PUTUSAN Nomor 1142/Pid.B/2023/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 pukul 14.12 Wib saksi membuat laporan di Polres Labuhanbatu, lalu pada pukul 23.00 Wib Romi Saputra, Syahbudin Nasution Alias Udin dan Irfan Hasibuan datang kerumah saksi menemui saksi lalu Romi Saputra dan Syahbudin Nasution Alias Udin mengatakan ada melihat para pelaku saat mengambil kerbau tersebut, lalu malam itu Syahbudin Nasution Alias Udin dan Irfan Hasibuan membawa saksi dan Romi Saputra menuju kerumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah), dan bertemu dengan Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) kemudian Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) mengatakan bahwa yang mengambil kerbau tersebut adalah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah), Syahrul (Dpo), seorang supir (dpo), dan Seorang kernet mobil (dpo);
- Bahwa selanjutnya Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) membawa Saksi kerumah Terdakwa I. Romangsah Alias Awi dan Syahrul (Dpo) di daerah Tualang saat itu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pukul 02.00 Wib, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa I. Romangsah Alias Awi (berkas terpisah) dan Syahrul (Dpo), lalu Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) membawa saksi ke Jalan Sulaiman Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dirumah seseorang yang diduga tempat para pelaku sering nongkrong, disitu saksi bertemu Terdakwa I. Romangsah Alias Awi lalu saksi langsung membawa Terdakwa I. Romangsah Alias Awi untuk menunjukan rumah Terdakwa II. Iwa Yudi Alias Iwai, lalu setibanya dirumah Terdakwa II. Iwa Yudi Alias Iwai di Jalan Unisla Rantauprapat saksi bertemu dengan ibu Tedakwa II. Iwa Yudi Alias Iwai, namun dikarenakan saat itu ibu Terdakwa II. Iwa Yudi Alias Iwai marah-marah sehingga pada pukul 08.30 Wib Polisi tiba dan langsung mengegedah rumah Terdakwa II. Iwa Yudi Alias Iwai dan menemukan Terdakwa II. Iwa Yudi Alias Iwai diatas asbes rumahnya, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman -6
PUTUSAN Nomor 1142/Pid.B/2023/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Romi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Taruna Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan bersama dengan Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah), Syahrul (Dpo), seorang supir (dpo), dan Seorang kernet mobil (dpo);
- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan tersebut adalah milik Saksi Bima Sakti Siregar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 pukul 23.00 Wib Saksi, Syahbudin Nasution Alias Udin dan Irfan Hasibuan datang kerumah Saksi Bima Sakti Siregar menemui Saksi Bima Sakti Siregar lalu Saksi dan Syahbudin Nasution Alias Udin mengatakan ada melihat para pelaku saat mengambil kerbau tersebut, lalu malam itu Syahbudin Nasution Alias Udin dan Irfan Hasibuan membawa saksi dan Saksi Bima Sakti Siregar menuju kerumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah), dan bertemu dengan Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) kemudian Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) mengatakan bahwa yang mengambil kerbau tersebut adalah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah), Syahrul (Dpo), seorang supir (dpo), dan Seorang kernet mobil (dpo);
- Bahwa selanjutnya Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) membawa Saksi Bima Sakti Siregar kerumah Terdakwa I. Romangsah Alias Awi dan Syahrul (Dpo) di daerah Tualang saat itu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pukul 02.00 Wib, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa I. Romangsah Alias Awi (berkas

Halaman -7

PUTUSAN Nomor 1142/Pid.B/2023/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan Syahrul (Dpo), lalu Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) membawa Saksi Bima Sakti Siregar ke Jalan Sulaiman Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dirumah seseorang yang diduga tempat para pelaku sering nongkrong, disitu Saksi Bima Sakti Siregar bertemu Terdakwa I. Romangshah Alias Awi lalu Saksi Bima Sakti Siregar langsung membawa Terdakwa I. Romangshah Alias Awi untuk menunjukan rumah Terdakwa II. Iwa Yudi Alias Iwai, lalu setibanya dirumah Terdakwa II. Iwa Yudi Alias Iwai di Jalan Unisla Rantauprapat Saksi Bima Sakti Siregar bertemu dengan ibu Terdakwa II. Iwa Yudi Alias Iwai, namun dikarenakan saat itu ibu Terdakwa II. Iwa Yudi Alias Iwai marah-marah sehingga pada pukul 08.30 Wib Polisi tiba dan langsung menggeledah rumah Terdakwa II. Iwa Yudi Alias Iwai dan menemukan Terdakwa II. Iwa Yudi Alias Iwai diatas asbes rumahnya, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Bima Sakti Siregar mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Romangshah Alias Romansyah Alias Awi:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Iwa Yudi Alias Iwai, Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah), Syahrul (Dpo), seorang supir bernama Ipin (dpo), dan Seorang kernet mobil bernama Ateng (dpo) telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Taruna Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Iwa Yudi Alias Iwai, Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah), Syahrul (Dpo),

Halaman -8
PUTUSAN Nomor 1142/Pid.B/2023/PN Rap.



seorang supir bernama Ipin (dpo), dan Seorang kernet mobil bernama Ateng (dpo) telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan adalah milik Saksi korban Bima Sakti Siregar

- Bahwa cara Para Terdakwa dan Syahrul (Dpo) mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa II. membuka tali kerbau yang terikat di pohon kemudian Terdakwa II., dan Syahrul (dpo) mendorong kerbau tersebut dari belakang sedangkan Terdakwa I. menarik kerbau tersebut sekitar 150 meter ke samping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa I. menelpon Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) untuk meminta Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) mematikan lampu rumahnya agar tidak terlihat Para Terdakwa membawa kerbau tersebut selanjutnya Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) mengikat kerbau tersebut di pohon sawit tepatnya disamping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) yaitu di Jalan Taruna, Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu kemudian esok harinya kerbau tersebut dijemput oleh Ipin (dpo), dan Seorang kernet mobil bernama Ateng (dpo) untuk dijual ke Medan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 10.00 Wib di di rumah Iwan Bohai tepatnya di Jalan Sulaiman, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Iwan Bohai menyampaikan kepada Terdakwa II. bahwa terdapat kerbau yang dapat dijadikan target untuk diambil, dan Terdakwa II. sepakat untuk melakukan pencurian kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 di rumah Iwan Bohai (dpo) tepatnya di Jalan Sulaiman, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa II. mengajak Terdakwa I., Syahrul (dpo), dan Iwan Bohai (dpo) untuk mengambil kerbau milik Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pada pukul 23.00 Wib Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) berjalan kaki ke tanah kosong di Jalan Taruna, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu untuk mengambil Kerbau milik Saksi Korban selanjutnya Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) sampai di lahan kosong dimana kerbau tersebut terikat di sebuah pohon, kemudian Terdakwa II. membuka tali kerbau yang terikat di pohon kemudian Terdakwa II., dan Syahrul (dpo)



mendorong kerbau tersebut dari belakang sedangkan Terdakwa I. menarik kerbau tersebut sekitar 150 meter ke samping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa I. menelpon Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) untuk meminta Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) mematikan lampu rumahnya agar tidak terlihat Para Terdakwa membawa kerbau tersebut selanjutnya Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) mengikatkan kerbau tersebut di pohon sawit tepatnya disamping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) yaitu di Jalan Taruna, Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan kembali kerumah Iwan Bohai (dpo) dikarenakan mobil untuk menjemput kerbau milik Saksi Korban baru datang pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pukul 02.00 Wib. selanjutnya Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) kembali ke samping rumah Saksi Sutan Siregar. Sesampainya di samping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) pada pukul 02.00 Wib datang juga Ipin (dpo) dan Ateng (dpo) dengan membawa mobil pick up untuk kemudian secara bersama-sama Ipin (dpo) dan Ateng (dpo) Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) memindahkan kerbau milik Saksi Korban ke mobil pick up tersebut selanjutnya Terdakwa II., Ipin (dpo) dan Ateng (dpo) membawa kerbau milik saksi korban ke Medan untuk kemudian dijual oleh Ateng (dpo) seharga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan kerbau tersebut dibagi kepada Terdakwa II. sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada Terdakwa II., Syahrul (Dpo), Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) dan Iwan Bohai (dpo), selanjutnya Terdakwa II. mentransfer sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Iwan Bohai (dpo) untuk dibagikan;
- Bahwa Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) mau membantu Para Terdakwa mengambil kerbau tersebut dengan cara mematikan lampu rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) saat kerbau lewat disamping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) agar tidak terlihat oleh warga sekitar karena Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) kesal tanaman milik Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) sering dimakan kerbau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil kerbau milik Saksi Bima Sakti Siregar adalah untuk Para Terdakwa jual dan apabila berhasil menjualnya, uangnya hendak Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I mendapat uang dari penjualan kerbau tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil kerbau milik Saksi Bima Sakti Siregar tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa II. Iwa Yudi Alias Iwai:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Romangsah Alias Romansyah Alias Awi, Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah), Syahrul (Dpo), seorang supir bernama Ipin (dpo), dan Seorang kernet mobil bernama Ateng (dpo) telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Taruna Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I., Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah), Syahrul (Dpo), seorang supir bernama Ipin (dpo), dan Seorang kernet mobil bernama Ateng (dpo) telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan adalah milik Saksi korban Bima Sakti Siregar
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Syahrul (Dpo) mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa II. membuka tali kerbau yang terikat di pohon kemudian Terdakwa II., dan Syahrul (dpo) mendorong kerbau tersebut dari belakang sedangkan Terdakwa I. menarik kerbau tersebut sekitar 150 meter ke samping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa I. menelpon Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) untuk meminta Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) mematikan lampu rumahnya agar tidak terlihat Para Terdakwa membawa kerbau tersebut selanjutnya Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) mengikatkan kerbau tersebut di pohon sawit

Halaman -11

PUTUSAN Nomor 1142/Pid.B/2023/PN Rap.



tepatnya disamping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) yaitu di Jalan Taruna, Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu kemudian esok harinya kerbau tersebut dijemput oleh Ipin (dpo), dan Seorang kernet mobil bernama Ateng (dpo) untuk dijual ke Medan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 10.00 Wib di di rumah Iwan Bohai tepatnya di Jalan Sulaiman, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Iwan Bohai menyampaikan kepada Terdakwa II. bahwa terdapat kerbau yang dapat dijadikan target untuk diambil, dan Terdakwa II. sepakat untuk melakukan pencurian kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 di rumah Iwan Bohai (dpo) tepatnya di Jalan Sulaiman, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa II. mengajak Terdakwa I., Syahrul (dpo), dan Iwan Bohai (dpo) untuk mengambil kerbau milik Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pada pukul 23.00 Wib Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) berjalan kaki ke tanah kosong di Jalan Taruna, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu untuk mengambil Kerbau milik Saksi Korban selanjutnya Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) sampai di lahan kosong dimana kerbau tersebut terikat di sebuah pohon, kemudian Terdakwa II. membuka tali kerbau yang terikat di pohon kemudian Terdakwa II., dan Syahrul (dpo) mendorong kerbau tersebut dari belakang sedangkan Terdakwa I. menarik kerbau tersebut sekitar 150 meter ke samping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa I. menelpon Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) untuk meminta Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) mematikan lampu rumahnya agar tidak terlihat Para Terdakwa membawa kerbau tersebut selanjutnya Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) mengikat kerbau tersebut di pohon sawit tepatnya disamping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) yaitu di Jalan Taruna, Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan kembali ke rumah Iwan Bohai (dpo) dikarenakan mobil untuk menjemput kerbau milik Saksi Korban baru datang pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pukul 02.00 Wib. selanjutnya Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) kembali ke samping rumah Saksi Sutan Siregar.



Sesampainya di samping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) pada pukul 02.00 Wib datang juga Ipin (dpo) dan Ateng (dpo) dengan membawa mobil pick up untuk kemudian secara bersama-sama Ipin (dpo) dan Ateng (dpo) Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) memindahkan kerbau milik Saksi Korban ke mobil pick up tersebut selanjutnya Terdakwa II., Ipin (dpo) dan Ateng (dpo) membawa kerbau milik saksi korban ke Medan untuk kemudian dijual oleh Ateng (dpo) seharga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan kerbau tersebut dibagi kepada Terdakwa II. sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada Terdakwa II., Syahrul (Dpo), Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) dan Iwan Bohai (dpo), selanjutnya Terdakwa II. mentransfer sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Iwan Bohai (dpo) untuk dibagikan;
- Bahwa Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) mau membantu Para Terdakwa mengambil kerbau tersebut dengan cara mematikan lampu rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) saat kerbau lewat disamping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) agar tidak terlihat oleh warga sekitar karena Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) kesal tanaman milik Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) sering dimakan kerbau;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil kerbau milik Saksi Bima Sakti Siregar adalah untuk Para Terdakwa jual dan apabila berhasil menjualnya, uangnya hendak Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II mendapat uang dari penjualan kerbau tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil kerbau milik Saksi Bima Sakti Siregar tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .



Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai tali tambang.
- 2 (dua) lembar foto transaksi uang.
- 1 (satu) plesdis merk KIOXIA berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) lembar foto screenshot;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah), Syahrul (Dpo), seorang supir bernama Ipin (dpo), dan Seorang kernet mobil bernama Ateng (dpo) telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Taruna Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan, Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah), Syahrul (Dpo), seorang supir bernama Ipin (dpo), dan Seorang kernet mobil bernama Ateng (dpo) telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan adalah milik Saksi korban Bima Sakti Siregar
- Bahwa Para Terdakwa dan Syahrul (Dpo) mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa II. membuka tali kerbau yang terikat di pohon kemudian Terdakwa II., dan Syahrul (dpo) mendorong kerbau tersebut dari belakang sedangkan Terdakwa I. menarik kerbau tersebut sekitar 150 meter ke samping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa I. menelpon Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) untuk meminta Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) mematikan lampu rumahnya agar tidak terlihat Para Terdakwa membawa kerbau tersebut selanjutnya Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) mengikatkan kerbau tersebut di pohon sawit tepatnya disamping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) yaitu di Jalan Taruna, Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu kemudian esok harinya kerbau tersebut dijemput oleh Ipin (dpo), dan Seorang kernet mobil bernama Ateng (dpo) untuk dijual keMedan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 10.00 Wib di di rumah Iwan Bohai tepatnya di Jalan Sulaiman, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Iwan Bohai menyampaikan kepada Terdakwa II. bahwa terdapat kerbau yang dapat dijadikan target untuk diambil, dan Terdakwa II. sepakat untuk melakukan pencurian kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 di rumah Iwan Bohai (dpo) tepatnya di Jalan Sulaiman, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa II. mengajak Terdakwa I., Syahrul (dpo), dan Iwan Bohai (dpo) untuk mengambil kerbau milik Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pada pukul 23.00 Wib Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) berjalan kaki ke tanah kosong di Jalan Taruna, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu untuk mengambil Kerbau milik Saksi Korban selanjutnya Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) sampai di lahan kosong dimana kerbau tersebut terikat di sebuah pohon, kemudian Terdakwa II. membuka tali kerbau yang terikat di pohon kemudian Terdakwa II., dan Syahrul (dpo) mendorong kerbau tersebut dari belakang sedangkan Terdakwa I. menarik kerbau tersebut sekitar 150 meter ke samping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa I. menelpon Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) untuk meminta Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) mematikan lampu rumahnya agar tidak terlihat Para Terdakwa membawa kerbau tersebut selanjutnya Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) mengikatkan kerbau tersebut di pohon sawit tepatnya disamping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) yaitu di Jalan Taruna, Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan kembali kerumah Iwan Bohai (dpo) dikarenakan mobil untuk menjemput kerbau milik Saksi Korban baru datang pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pukul 02.00 Wib. selanjutnya Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) kembali ke samping rumah Saksi Sutan Siregar. Sesampainya di samping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) pada pukul 02.00 Wib datang juga Ipin (dpo) dan Ateng (dpo) dengan membawa mobil pick up untuk kemudian secara bersama-sama Ipin (dpo) dan Ateng (dpo) Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) memindahkan kerbau milik Saksi Korban ke mobil pick up tersebut selanjutnya Terdakwa II., Ipin (dpo) dan Ateng (dpo)

Halaman -15

PUTUSAN Nomor 1142/Pid.B/2023/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kerbau milik saksi korban ke Medan untuk kemudian dijual oleh Ateng (dpo) seharga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan kerbau tersebut dibagi kepada Terdakwa II. sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada Terdakwa II., Syahrul (Dpo), Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) dan Iwan Bohai (dpo), selanjutnya Terdakwa II. mentransfer sebesar Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Iwan Bohai (dpo) untuk dibagikan;
- Bahwa Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) mau membantu Para Terdakwa mengambil kerbau tersebut dengan cara mematikan lampu rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) saat kerbau lewat disamping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) agar tidak terlihat oleh warga sekitar karena Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) kesal tanaman milik Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) sering dimakan kerbau;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil kerbau milik Saksi Bima Sakti Siregar adalah untuk Para Terdakwa jual dan apabila berhasil menjualnya, uangnya hendak Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I mendapat uang dari penjualan kerbau tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. mendapatkan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil kerbau milik Saksi Bima Sakti Siregar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Bima Sakti Siregar mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa I. **Romangsa Alias Romansyah Alias Awi**, dan Terdakwa II. **Iwa Yudi Alias Iwai** oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Para Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Taruna Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Para Terdakwa bersama dengan Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah), Syahrul (Dpo), seorang supir bernama Ipin (dpo), dan Seorang kernet mobil bernama Ateng (dpo) telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan tanpa izin dari Saksi korban Bima Sakti Siregar selaku pemilik kerbau tersebut;

Halaman -17
PUTUSAN Nomor 1142/Pid.B/2023/PN Rap.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad. 3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Para Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan adalah milik Saksi korban Bima Sakti Siregar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Taruna Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Para Terdakwa bersama dengan Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah), Syahrul (Dpo), seorang supir bernama Ipin (dpo), dan Seorang kernet mobil bernama Ateng (dpo) melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan tanpa izin dari Saksi korban Bima Sakti Siregar selaku pemilik kerbau tersebut dan tujuan Para Terdakwa mengambil kerbau milik Saksi Bima Sakti Siregar adalah untuk Para Terdakwa jual dan apabila berhasil menjualnya, uangnya hendak Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5 : Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa dan Syahrul (Dpo) mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam keabu-abuan milik Saksi korban Bima Sakti Siregar tersebut adalah dengan cara Terdakwa II. membuka tali kerbau yang terikat di pohon kemudian Terdakwa II., dan Syahrul (dpo) mendorong kerbau tersebut dari belakang sedangkan Terdakwa I. menarik kerbau tersebut sekitar 150 meter ke samping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa I. menelpon Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) untuk meminta Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) mematikan lampu rumahnya agar tidak



terlihat Para Terdakwa membawa kerbau tersebut selanjutnya Para Terdakwa dan Syahrul (dpo) mengikatkan kerbau tersebut di pohon sawit tepatnya disamping rumah Sutan Baginda Siregar Alias Sutan Siregar (berkas terpisah) yaitu di Jalan Taruna, Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu kemudian esok harinya kerbau tersebut dijemput oleh Ipin (dpo), dan Seorang kernet mobil bernama Ateng (dpo) untuk dijual ke Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai tali tambang, 2 (dua) lembar foto transaksi uang, 1 (satu) plesdis merk KIOXIA berisi rekaman CCTV dan 1 (satu) lembar foto screenshot, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Bima Sakti Siregar;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Romangshah Alias Romansyah Alias Awi**, dan Terdakwa II. **Iwa Yudi Alias Iwai** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai tali tambang.
 - 2 (dua) lembar foto transaksi uang.
 - 1 (satu) plesdis merk KIOXIA berisi rekaman CCTV.
 - 1 (satu) lembar foto screenshot;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh M. Yasiir Johanarcest B. Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.

Halaman -21
PUTUSAN Nomor 1142/Pid.B/2023/PN Rap.